



## Puskesmas Singgabung

Jln Lae Langge Namuseng 22272 082276455266

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Singgabung

# Standar Pelayanan Rujukan Pasien

No. SK : 546/1215.202.05/SK/IV/2024

## Persyaratan

1. KTP, Kartu BPJS/Kartu KIS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran administrasi diruang pendaftaran
2. Dokter melakukan kajian terhadap pasien sesuai standar profesi, sesuai dengan
3. Dokter menegakan diagnosis utama dan diagnosis banding serta penanganan yang dapat diberikan sesuai dengan SOP pelayanan medis
4. Dokter memastikan pasien yang dirujuk sesuai dengan kriteria pasien yang perlu/harus dirujuk
5. Dokter memberi penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai alasan pasien dirujuk
6. Apabila pasien menolak untuk dilakuan rujukan, pasien wajib mengisi dan menandatangani surat penolakan tindakan medis yang berisi alasan penolakan untuk dirujuk
7. Untuk pasien yang bersedia dirujuk, petugas menyiapkan surat rujukan manual dan secara online
8. menulis secara lengkap data di dalam rujuka
9. Petugas mencatat data pasien dan fasilitas kesehatan rujukan di buku register rujukan
10. Jika dalam kondisi emergency, pasien diantar menggunakan ambulance puskesmas.

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

## Pengaduan Layanan



## Puskesmas Singgabung

Jln Lae Langge Namuseng 22272 082276455266

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Singgabung

UPT Puskesmas Singgabung Jln. Lae Langge Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kode Pos 22272, Wa.  
085182751479

Email [puskesmassinggabung@gmail.com](mailto:puskesmassinggabung@gmail.com)

Instagram @puskesmassinggabung

Kotak saran